

PERATURAN DIREKSI PT BPR BANK SLEMAN (PERSERODA)

NOMOR : ..../PERDIR/BS/2025

TENTANG:

PEDOMAN PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PROSES PELAPORAN KEUANGAN  
PT BPR BANK SLEMAN (PERSERODA)

DIREKSI PT BPR BANK SLEMAN (PERSERODA)

- Menimbang : a. bahwa Bank berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku harus mampu memberikan informasi keuangan dan laporan keuangan yang berintegritas, sehingga diperlukan ketentuan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan untuk mewujudkan integritas tersebut.
- b. bahwa guna tercapainya tujuan dimaksud, dipandang perlu dikeluarkan Peraturan Direksi PT BPR Bank Sleman (Perseroda) tentang Pedoman Pengendalian Internal Dalam Proses Pelaporan Keuangan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank.
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.03/2024 tentang Panduan Akuntansi Perbankan Bagi Bank Perekonomian Rakyat.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Sleman.
10. Peraturan Direksi PT BPR Bank Sleman (Perseroda) Nomor 2/PERDIR/BS/2023 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko PT BPR Bank Sleman (Perseroda).

11. Peraturan.....

11. Peraturan Direksi PT BPR Bank Sleman (Perseroda) Nomor 14/PERDIR/BS/2024 tentang Pedoman Penerapan Tata Kelola PT BPR Bank Sleman (Perseroda).
12. Peraturan Direksi PT BPR Bank Sleman (Perseroda) Nomor 24/PERDIR/BS/2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PT BPR Bank Sleman (Perseroda).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pedoman Pengendalian Internal Dalam Proses Pelaporan Keuangan PT BPR Bank Sleman (Perseroda) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian.
- KETIGA : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali, apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini.
- KEEMPAT : Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman  
Pada tanggal : .... Januari 2025

DIREKSI

DANDUNG SRIYADI, S.E  
DIREKTUR UTAMA

LEO JATI KUSWORO, S.E  
DIREKTUR BISNIS

IIS HERLIA DEWI, S.E  
DIREKTUR KEPATUHAN

MENYETUJUI,

SAMSUL BAKRI, SIP, MM  
KOMISARIS UTAMA

**LAMPIRAN**

**PERATURAN DIREKSI PT BPR BANK SLEMAN (PERSERODA)  
NOMOR ..../PERDIR/BS/2025**

**TENTANG  
PEDOMAN PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PROSES PELAPORAN KEUANGAN  
PT BPR BANK SLEMAN (PERSERODA)**

**PEDOMAN PENGENDALIAN INTERNAL DALAM  
PROSES PELAPORAN KEUANGAN**

---

PT BANK BANK SLEMAN (PERSERODA)

## DAFTAR ISI

|          |                                                                                                                    |    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BAB I    | PENDAHULUAN .....                                                                                                  | 3  |
|          | A. Latar Belakang.....                                                                                             | 3  |
|          | B. Maksud dan Tujuan.....                                                                                          | 3  |
|          | C. Ketentuan Umum.....                                                                                             | 3  |
| BAB II   | ORGANISASI DAN MANAJEMEN PADA INTEGRITAS PELAPORAN KEUANGAN                                                        | 5  |
|          | A. Direksi .....                                                                                                   | 5  |
|          | B. Dewan Komisaris.....                                                                                            | 5  |
|          | C. Komite Audit .....                                                                                              | 6  |
|          | D. Pejabat Eksekutif.....                                                                                          | 6  |
|          | E. Unit Kerja Khusus Integritas Laporan Keuangan .....                                                             | 7  |
|          | F. Branch Manager.....                                                                                             | 7  |
| BAB III  | ASPEK PEMEGANG SAHAM DAN PIHAK TERAFILIASI DALAM PROSES<br>PELAPORAN KEUANGAN .....                                | 8  |
|          | A. Pemegang Saham Pengendali.....                                                                                  | 8  |
|          | B. Pihak Terafiliasi .....                                                                                         | 8  |
| BAB IV   | KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PROSES<br>PELAPORAN KEUANGAN BANK .....                         | 9  |
|          | A. Laporan Keuangan Yang Akurat.....                                                                               | 9  |
|          | B. Kebijakan.....                                                                                                  | 9  |
|          | C. Prosedur.....                                                                                                   | 11 |
| BAB V    | PENYUSUNAN INFORMASI DAN LAPORAN KEUANGAN.....                                                                     | 14 |
| BAB IV   | PENGUJIAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN .....                                                                      | 16 |
| BAB VII  | PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) EFEKTIVITAS PENGENDALIAN<br>INTERNAL DALAM PROSES PELAPORAN KEUANGAN BANK..... | 17 |
|          | A. Ketentuan Umum.....                                                                                             | 17 |
|          | B. Metodologi Penilaian Sendiri (Self Assessment) .....                                                            | 17 |
|          | C. Kerangka Dalam Penilaian Sendiri (Self Assessment).....                                                         | 18 |
|          | D. Mitigasi Risiko atas Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment).....                                             | 21 |
|          | E. Tindak Lanjut atas Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) .....                                              | 21 |
| BAB VIII | PENYAMPAIAN INFORMASI DAN LAPORAN KEPADA OJK.....                                                                  | 22 |
|          | A. Penyampaian Informasi Kepada Otoritas Jasa Keuangan .....                                                       | 22 |
|          | B. Laporan Pengendalian Internal Dalam Proses Pelaporan Keuangan<br>Bank.....                                      | 23 |
| LAMPIRAN | .....                                                                                                              | 24 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

1. Informasi keuangan dan laporan keuangan Bank dipergunakan dalam pengambilan keputusan oleh regulator dan pemangku kepentingan, sehingga dibutuhkan ketepatan dan keakuratan proses penyusunan informasi keuangan dan laporan keuangan yang berintegritas.
2. Informasi keuangan dan laporan keuangan yang berintegritas membutuhkan penguatan penerapan tata kelola dan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank termasuk peran dari direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, pemegang saham pengendali, pejabat eksekutif, dan pihak terafiliasi Bank.
3. Untuk mendukung penguatan penerapan tata kelola dan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank, diperlukan pengaturan mengenai integritas pelaporan keuangan Bank.

#### **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Memastikan kebenaran, keakuratan, dan transparansi atas Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional dalam proses pelaporan keuangan
3. Memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses pelaporan keuangan.
4. Memastikan Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencatatan transaksi keuangan.

#### **C. KETENTUAN UMUM**

1. Perusahaan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Sleman (Perseroda) adalah Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah, yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, yang selanjutnya disingkat “Bank”.

2. Komisaris adalah organ Bank Sleman yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Bank Sleman.
3. Direksi adalah organ Bank Sleman yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank Sleman untuk kepentingan dan tujuan Bank Sleman, serta mewakili Bank Sleman baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Perda atau Anggaran Dasar.
4. Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham atau yang setara dengan saham Bank dan mempunyai kemampuan untuk melakukan pengendalian atas Bank, termasuk pemegang saham pengendali terakhir.
5. Pejabat Eksekutif adalah pejabat Bank yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank.
6. Pihak Terafiliasi adalah deposan inti Bank, pihak yang mengendalikan atau dikendalikan Bank baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan prinsip pengendalian pada standar akuntansi keuangan, dan/atau pihak yang menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan turut serta memengaruhi pengelolaan Bank baik langsung maupun tidak langsung.
7. Informasi Keuangan adalah informasi berupa angka dan rasio keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
8. Laporan Keuangan adalah laporan mengenai posisi keuangan dan kinerja keuangan yang disusun oleh Bank, baik berupa laporan keuangan lengkap ataupun ringkas.

## **BAB II**

### **ORGANISASI DAN MANAJEMEN PADA INTEGRITAS PELAPORAN KEUANGAN**

#### **A. DIREKSI**

Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab dalam integritas pelaporan keuangan sebagai berikut:

1. Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Informasi Keuangan Laporan Keuangan
2. Direksi bertanggung jawab atas kesesuaian penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencatatan transaksi keuangan.
3. Direksi bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran isi laporan keuangan.
4. Direksi menyusun kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank dalam rangka meningkatkan integritas pelaporan keuangan.
5. Direksi bertanggung jawab atas penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank serta menyampaikan laporan atas pengendalian internal tersebut ke OJK.
6. Membentuk unit kerja khusus yang bertanggung jawab terhadap pencegahan kecurangan atau manipulasi dalam Informasi Keuangan dan/atau Laporan Keuangan Bank.

#### **B. DEWAN KOMISARIS**

Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab dalam integritas pelaporan keuangan sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris menyetujui kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank dalam rangka meningkatkan integritas pelaporan keuangan.
2. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank serta

dituangkan dalam laporan pengawasan dan pelaksanaan rencana bisnis sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis Bank.

3. Pengawasan Dewan Komisaris antara lain mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal atas proses pelaporan keuangan Bank.

#### C. KOMITE AUDIT

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab dalam integritas pelaporan keuangan sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
  - a. Penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank; dan
  - b. kesesuaian Laporan Keuangan dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencatatan transaksi keuangan.
2. Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris guna meyakini integritas dari proses pelaporan keuangan Bank

#### D. PEJABAT EKSEKUTIF

Pejabat Eksekutif memiliki tugas dan tanggung jawab dalam integritas pelaporan keuangan sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab terhadap pencegahan kecurangan/manipulasi informasi/Laporan Keuangan.
2. Bertanggung jawab untuk tidak melakukan tindakan yang dengan sengaja menyebabkan:
  - a. Informasi Keuangan dan/atau Laporan Keuangan Bank tidak mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya.
  - b. Manipulasi Informasi Keuangan dan/atau Laporan Keuangan Bank.
  - c. Laporan Keuangan Bank tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencatatan transaksi keuangan dan/atau Informasi Keuangan dan/atau Laporan Keuangan Bank tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

3. Bertanggung jawab memastikan seluruh pegawai pada unit kerjanya mematuhi Kebijakan dan Prosedur Pengendalian Internal Laporan Keuangan.

E. UNIT KERJA KHUSUS INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN

1. Unit Kerja Khusus Integritas Laporan Keuangan dirangkap oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan.
2. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko sebagai Unit Kerja Khusus Integritas Laporan Keuangan meliputi:
  - a. Bertanggung jawab terhadap pencegahan kecurangan/manipulasi informasi/Laporan Keuangan.
  - b. Menyusun laporan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank dan menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.
  - c. Melakukan Penilaian sendiri (*Self Assesment*) efektivitas pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank
  - d. Melakukan identifikasi dan mitigasi risiko dalam rangka pencegahan kecurangan/manipulasi informasi/Laporan Keuangan Bank.
  - e. Berkoordinasi dengan unit kerja atau pejabat pada kantor cabang dalam rangka melakukan upaya pencegahan kecurangan/manipulasi informasi/Laporan Keuangan Bank.

F. BRANCH MANAGER

Branch Manager memiliki tugas dan tanggung jawab dalam integritas pelaporan keuangan sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab terhadap pencegahan kecurangan/manipulasi informasi/Laporan Keuangan pada Kantor Cabang.
2. Bertanggung jawab memastikan seluruh pegawai pada Kantor Cabang melaksanakan Kebijakan dan Prosedur Pengendalian Internal Laporan Keuangan.

### **BAB III**

#### **ASPEK PEMEGANG SAHAM DAN PIHAK TERAFILIASI DALAM PROSES PELAPORAN KEUANGAN**

##### **A. PEMEGANG SAHAM PENGENDALI**

1. Pemegang Saham Pengendali harus mendukung proses pelaporan keuangan Bank yang berkualitas dan andal.
2. Pemegang Saham Pengendali dilarang melakukan tindakan intervensi yang dapat menyebabkan kesalahan saji dalam Informasi Keuangan atau Laporan Keuangan Bank dan/atau kelemahan signifikan dalam proses pelaporan keuangan Bank.

##### **B. PIHAK TERAFILIASI**

1. Pihak Terafiliasi dilarang melakukan intervensi kepada Direksi, Dewan Komisaris Bank, Pemegang Saham Pengendali, dan/atau Pejabat Eksekutif dalam proses pelaporan keuangan Bank.
2. Tindakan intervensi sebagaimana dimaksud pada angka 1 berupa tindakan yang:
  - a. Merugikan atau berpotensi merugikan Bank, dan/atau
  - b. Menyebabkan Bank tidak patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses pelaporan keuangan.

**BAB IV**  
**KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PENGENDALIAN INTERNAL**  
**DALAM PROSES PELAPORAN KEUANGAN BANK**

**A. LAPORAN KEUANGAN YANG AKURAT**

1. Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham Pengendali, Pejabat Eksekutif dan Pegawai Bank dilarang untuk manipulasi Laporan Keuangan Bank.
2. Perlakuan akuntansi yang mencakup pencatatan dan penilaian atas transaksi kegiatan usaha Bank mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlaku.
3. Sistem laporan keuangan menganut asas pemisahan antara laporan posisi keuangan dan rekening administratif. Semua pos yang merupakan aset, liabilitas, dan ekuitas Bank dilaporkan dalam laporan posisi keuangan secara harian, bulanan beserta daftar rincian. Pos yang masih merupakan komitmen dan kontinjensi serta catatan lain dilaporkan dalam rekening administratif.
4. Penyajian laporan didasarkan pada pengelompokan berdasarkan transaksi yang mendasari. Sebagai contoh, kredit yang diberikan kepada Bank lain dilaporkan sebagai kredit yang diberikan bukan sebagai penempatan pada Bank lain atau deposito yang jatuh tempo namun belum ditarik oleh nasabah dilaporkan sebagai deposito bukan sebagai liabilitas segera.

**B. KEBIJAKAN**

1. Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham Pengendali, Pejabat Eksekutif, dan pegawai Bank dilarang untuk melakukan aktivitas yang dapat menyebabkan Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya secara material,
2. Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham Pengendali, Pejabat Eksekutif, dan pegawai Bank dilarang melakukan tindakan yang dengan sengaja menyebabkan:
  - a. Informasi Keuangan dan/atau Laporan Keuangan Bank tidak mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya,
  - b. Manipulasi Informasi Keuangan dan/atau Laporan Keuangan Bank,
  - c. Laporan Keuangan Bank tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan

- ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencatatan transaksi keuangan, dan/atau
- d. Informasi Keuangan dan/atau Laporan Keuangan Bank tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kegiatan yang termasuk tindakan yang dengan sengaja sebagaimana dimaksud pada angka 2 tersebut diatas, antara lain:
- a. Melakukan manipulasi, pencatatan palsu, atau pengubahan catatan akuntansi atau dokumentasi pendukung yang digunakan sebagai dasar penyusunan Informasi Keuangan atau Laporan Keuangan Bank,
  - b. Menghilangkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan suatu transaksi atau informasi dalam pembukuan, dokumen atau Laporan Keuangan Bank,
  - c. Menerapkan secara salah prinsip akuntansi yang terkait dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan dalam Laporan Keuangan Bank,
  - d. Mengaburkan, menyembunyikan, atau menghapus, menghilangkan, atau merusak pencatatan suatu transaksi atau informasi dalam pembukuan, dokumen atau Laporan Keuangan Bank, dan/atau
  - e. Melakukan aktivitas lain seperti membiarkan terjadinya manipulasi Informasi Keuangan dan/atau Laporan Keuangan, dengan tujuan memberikan keuntungan kepada yang bersangkutan ataupun pihak lain.
4. Contoh manipulasi Informasi Keuangan dan/atau Laporan Keuangan Bank oleh Pejabat Eksekutif, Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegang Saham Pengendali antara lain namun tidak terbatas pada:
- a. Direksi secara sengaja memerintahkan pegawai untuk menyembunyikan tagihan atau biaya signifikan yang sesuai standar akuntansi keuangan seharusnya telah dibeBankan pada tahun berjalan sehingga laba Bank menjadi lebih tinggi secara signifikan dan mempengaruhi jumlah bonus Direksi yang akan diterima.
  - b. Pejabat Eksekutif dengan sengaja melakukan pengakuan pendapatan fiktif untuk mencapai target kinerja divisi dan mendapatkan bonus.

- c. Pemegang Saham Pengendali dengan sengaja meminta Direksi untuk memperbaiki kualitas kredit atau pembiayaan dari kelompok usaha yang merupakan pihak terkait Bank, sehingga cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) yang dibentuk Bank lebih kecil, non performing loan (NPL) lebih kecil, dan laba Bank lebih besar sehingga mempengaruhi rasio laba per saham yang akan naik.

## C. PROSEDUR

### 1. Prosedur Pencatatan

Pencatatan Laporan Keuangan dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencatatan transaksi keuangan, meliputi:

- a. Setiap transaksi dilakukan pencatatan sesuai dengan akun yang ditransaksikan,
- b. Petugas melakukan input transaksi ke dalam *core Banking system*,
- c. Petugas melakukan pengecekan atas transaksi sebelum dilakukan validasi,
- d. Atasan melakukan kontrol atas input transaksi yang dilakukan oleh petugas,
- e. Prosedur pencatatan transaksi keuangan harus memastikan laporan keuangan disusun sesuai standar akuntansi dan aturan OJK,
- f. Integritas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan akurat.

### 2. Prosedur Pemeliharaan Catatan

Prosedur pemeliharaan catatan atas transaksi keuangan sehingga catatan merefleksikan transaksi keuangan yang wajar dan akurat adalah sebagai berikut:

- a. Mencatat transaksi dan akun yang terpengaruh,
- b. Mencatat transaksi di akun tertentu,
- c. Memasukan angka ke bagian debit dan kredit,
- d. Mencatat transaksi dalam jurnal,
- e. Melakukan hasil entri jurnal ke buku besar,
- f. Menyusun neraca saldo berdasarkan informasi di buku besar.

### 3. Otorisasi Transaksi Keuangan

- a. Otorisasi transaksi keuangan adalah prosedur untuk memastikan bahwa transaksi keuangan telah dijalankan dan disetujui oleh pihak yang berwenang.
- b. Otorisasi transaksi keuangan dilakukan dengan mengacu ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Bank melakukan pemisahan tugas (*segregation of duties*) antara pihak yang melakukan pencatatan/membuat dan pihak yang memberikan persetujuan atas suatu transaksi keuangan sehingga terdapat *check and balance*.
  - 2) Setiap transaksi dengan limit tertentu wajib dilakukan otorisasi sesuai limit/wewenang sesuai ketentuan yang berlaku.
  - 3) Transaksi baru dapat dilanjutkan jika sudah mendapat otorisasi dari atasan dengan membubuhkan tanda tangan pada bukti transaksi.
  - 4) Setelah transaksi diproses maka terhadap transaksi tersebut dilakukan kontrol oleh Pejabat unit kerja/Pejabat Otorisasi sesuai limit transaksi dan/atau unit Accounting.
  - 5) Laporan keuangan dilakukan pemeriksaan untuk memastikan kebenaran, keakuratan oleh atasannya dan Audit Internal secara berkala.

### 4. Prosedur Deteksi *Unauthorized Transaction*

- a. Prosedur deteksi *Unauthorized Transaction* bertujuan untuk mencegah atau mendeteksi secara tepat waktu transaksi tidak sah yang dapat menimbulkan dampak material dalam Laporan Keuangan Bank.
- b. Prosedur deteksi *Unauthorized Transaction* meliputi:
  - 1) Melakukan kontrol terhadap setiap transaksi secara rutin untuk memastikan transaksi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - 2) Audit internal menganalisis data operasional, baik data yang terkait risiko maupun data keuangan, yaitu melakukan verifikasi rincian dan kegiatan transaksi dibandingkan dengan output (laporan) yang dihasilkan oleh Unit Kerja terkait.

## 5. Sistem Informasi Manajemen

- a. Sistem informasi manajemen yang dimiliki oleh Bank perlu dipastikan dapat memenuhi hal-hal sebagai berikut:
- 1) Sistem informasi manajemen mampu memberikan kejelasan atas alur proses setiap transaksi.
  - 2) Sistem informasi manajemen mampu memberikan informasi secepatnya jika terjadi kejanggalkan atau salah saji atas laporan keuangan
  - 3) Sistem informasi manajemen mampu memberikan laporan secara tepat waktu, akurat, kini, utuh dan lengkap.
  - 4) Sistem informasi manajemen mampu menghasilkan laporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya serta dipertanggungjawabkan.
  - 5) Sistem informasi manajemen dapat mendeteksi kejanggalkan transaksi tepat waktu.
  - 6) Sistem informasi manajemen mampu menghasilkan laporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya serta dipertanggungjawabkan.
  - 7) Sistem informasi manajemen dapat mendukung pelaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan serta ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencatatan transaksi keuangan.
- b. Bank melakukan pengkinian dan/atau peninjauan yang dilakukan secara berkala terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan keuangan Bank sehingga tidak berdampak pada pelaporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

## **BAB V**

### **PENYUSUNAN INFORMASI DAN LAPORAN KEUANGAN**

1. Bank wajib memiliki proses pelaporan keuangan yang berintegritas untuk memastikan kebenaran, keakuratan, serta transparansi Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan yang dihasilkan.
2. Penyusunan Informasi Keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan terkait dengan rasio-rasio keuangan yang mencerminkan kondisi riil Bank sebagai berikut:
  - a. Cash rasio  
Cash rasio mencerminkan kemampuan Bank dalam memenuhi kewajiban segera.
  - b. LDR  
LDR mencerminkan kemampuan Bank menjalankan fungsi intermediasi dan meningkatkan kepercayaan serta kemampuan bersaing.
  - c. CAR  
CAR mencerminkan kemampuan Bank dalam mengantisipasi risiko maupun kemampuan Bank dalam mengelola kegiatan usaha Bank dengan kemampuan laba secara organik karena kualitas aset.
  - d. NPL  
NPL mencerminkan Kemampuan Bank dalam melakukan analisis kredit, menerapkan prinsip kehati-hatian dan mencegah / meminimalisir risiko kredit bermasalah di Bank
  - e. BOPO  
BOPO adalah Kemampuan Bank dalam mengembangkan usaha dan meraih efisiensi dalam pengelolaan Bank.
  - f. ROA  
ROA adalah Kemampuan Bank dalam mengoptimalkan seluruh daya yang dimiliki dalam memperoleh hasil secara berkelanjutan dengan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, tata kelola dan kepatuhan.

3. Penyusunan Laporan Keuangan dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan
  - a. Informasi dan laporan keuangan adalah gambaran secara menyeluruh terhadap proses bisnis yang dijalankan oleh Bank.
  - b. Menggambarkan kemampuan Bank dalam mengelola operasional Bank, keunggulan bersaing dan kemampuan Bank dalam memitigasi risiko.
  - c. Laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan standar keuangan yang berlaku dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan sehingga keberlanjutan Bank akan lebih terjaga.

**BAB VI**  
**PENGUJIAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

1. Pengujian atas pos-pos laporan keuangan dilakukan dan menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko.
2. Pengujian atas pos-pos laporan keuangan dilakukan setiap 1 tahun sekali untuk dilaporkan kepada Direksi.
3. Pengujian atas pos-pos pada laporan keuangan dilakukan dengan membandingkan posisi year on year (YoY) pos-pos laporan keuangan pada bulan Desember tahun sebelumnya dengan periode pada saat laporan dibuat dengan melihat total mutasi aset.
4. Atas laporan pengujian yang disampaikan akan dievaluasi secara rutin untuk memastikan kehandalan dan keakuratan laporan keuangan Bank.
5. Pengujian atas pos-pos laporan keuangan dilakukan dengan tujuan untuk:
  - a. Mengetahui jika terjadi kelemahan dalam pengendalian intern pada laporan keuangan dalam satu periode tertentu,
  - b. Mengetahui akun yang mengalami perubahan signifikan dibandingkan dari tahun sebelumnya,
  - c. Akun yang memiliki saldo yang besar (Materialitas),
  - d. Akun dengan perhitungan yang kompleks (Kompleksitas),
  - e. Akun yang memiliki kerentanan terhadap salah saji,
  - f. Akun dengan transaksi sering dan jumlah besar.

## BAB VII

### PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PROSES PELAPORAN KEUANGAN BANK

#### A. KETENTUAN UMUM

1. Penilaian sendiri (*Self Assesment*) efektivitas pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank bertujuan untuk:
  - a. Mengevaluasi sistem pengendalian internal dalam proses laporan keuangan Bank.
  - b. Melakukan analisis terhadap hasil pengendalian internal dalam proses laporan keuangan Bank.
  - c. Melakukan perbaikan terhadap setiap pengendalian internal laporan keuangan sehingga dapat melakukan mitigasi risiko salah saji laporan keuangan atau fraud.
  - d. Memastikan informasi keuangan dan/atau laporan keuangan berintegritas.
2. Dokumen penilaian sendiri (*Self Assesment*) efektivitas pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank harus senantiasa tersedia untuk kepentingan auditor internal, akuntan publik, dan pengawasan Bank oleh Otoritas Jasa Keuangan. Akurasi dan ketersediaan dokumen harus diuji dan dianalisis oleh Auditor Internal ketika melakukan audit secara rutin maupun non rutin.
3. Penilaian sendiri (*Self Assesment*) efektivitas pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko.
4. Penilaian sendiri (*Self Assesment*) efektivitas pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### B. METODOLOGI PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*)

1. Metodologi penilaian sendiri (*Self Assesment*) efektivitas pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan menggunakan COSO (*Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) - *Internal Control Integrated Framework*.
2. COSO *framework* adalah kerangka kerja yang dapat memastikan kecukupan

pengendalian operasional maupun finansial, pelaporan keuangan, efisiensi dan efektivitas operasional, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

3. Ditegaskan dalam COSO *framework* bahwa pengendalian internal merupakan sistem atau proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai dalam suatu organisasi dalam rangka menyediakan jaminan yang memadai demi tercapainya sasaran pengendalian.
4. Sasaran pengendalian yang dimaksud pada COSO *framework* adalah:
  - a. Sasaran Operasi  
Berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan operasional dan pencapaian target operasional dan kinerja keuangan serta terjaganya aset dari kerugian
  - b. Sasaran Pelaporan  
Meningkatkan integritas dalam proses penyusunan Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan pada Bank yang mencakup keandalan, ketepatan waktu, transparansi sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku dan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang pencatatan transaksi keuangan.
  - c. Sasaran Kepatuhan  
Memastikan tingkat kepatuhan Bank dalam memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan, hukum dan ketentuan perundang-undangan.

#### C. KERANGKA DALAM PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESMENT)

1. Kerangka penilaian sendiri (*Self Assesment*) efektivitas pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan menggunakan 5 Komponen pengendalian COSO *framework* sebagai berikut:
  - a. Lingkungan pengendalian (*control environment*)
    - 1) Lingkungan pengendalian (*control environment*) mencakup:
      - a) Integritas dan nilai-nilai etika serta nilai-nilai perusahaan yang diimplementasikan dalam pengendalian internal di seluruh jenjang organisasi Bank.

- b) Peran Direksi dan Pejabat Eksekutif sebagai teladan (*role model*) dalam menjalankan pengendalian internal.
  - c) Peran Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan terhadap evaluasi pelaksanaan pengendalian internal yang dibuat oleh auditor intern dan auditor eksternal dengan tujuan memastikan adanya perbaikan terhadap permasalahan Bank yang dapat menghalangi atau mengurangi efektivitas pengendalian internal.
  - d) Penetapan struktur organisasi Pengendalian Internal yang efektif dan menempatkan individu yang kompeten yang berkaitan dengan aktivitas transaksional dan penyusunan pelaporan keuangan Bank.
- 2) Prinsip yang terkait dengan komponen lingkungan pengendalian(*control environment*), yaitu:
- a) Menunjukkan komitmen terhadap nilai integritas dan etika,
  - b) Tanggung jawab pengawasan,
  - c) Menetapkan struktur, kewenangan dan tanggung jawab,
  - d) Komitmen terhadap kompetensi,
  - e) Menegakkan akuntabilitas.
- b. Penilaian risiko (*risk assessment*)
- 1) Bank mengidentifikasi, menilai atau mengukur risiko-risiko untuk menyakini kecukupan pengendalian internal bahwa risiko dikelola sesuai dengan toleransi risiko (*risk tolerance*) yang relevan terhadap bisnis dan operasional Bank guna mencapai Rencana Bisnis Bank (RBB) yang ditetapkan.
  - 2) Dalam penilaian risiko (*risk assessment*) perlu ditetapkan tujuan yang berkaitan dengan pelaporan dan kepatuhan yang jelas sehingga risiko dapat dianalisis dan dinilai dengan baik untuk menghasilkan pelaporan keuangan Bank yang dapat diandalkan.
  - 3) Terdapat 4 (empat) prinsip yang terkait dengan penilaian risiko (*risk assessment*), yaitu:
    - a) Menentukan tujuan yang cocok
    - b) Mengidentifikasi dan menganalisis risiko

- c) Menilai risiko kecurangan (*fraud*)
  - d) Mengidentifikasi dan menganalisis perubahan yang signifikan.
- c. Aktivitas pengendalian (*control activities*)
  - 1) Aktivitas pengendalian merupakan tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan dan prosedur yang berlaku untuk memitigasi risiko dalam rangka penyusunan informasi keuangan dan laporan keuangan yang berintegritas.
  - 2) Aktivitas pengendalian dilakukan di semua tingkatan organisasi Bank dan di berbagai tahapan bisnis dan operasional yang dapat bersifat preventif dan detektif serta dapat mencakup serangkaian kegiatan manual dan otomatis seperti pemberian persetujuan (otorisasi), verifikasi, rekonsiliasi dan juga adanya pemisahan tugas dan pelaksanaan *dual custody/ dual control*.
  - 3) Terdapat 3 (tiga) prinsip yang terkait dengan komponen aktivitas pengendalian (*control activities*), yaitu:
    - a) Memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian,
    - b) Memilih dan mengembangkan pengendalian umum teknologi,
    - c) Merinci atau mendetailkan dalam kebijakan dan prosedur.
- d. Informasi dan komunikasi (*information and communication*)
  - 1) Komunikasi dibutuhkan agar terdapat pendistribusian informasi secara cepat, akurat dan tepat waktu guna mendukung pemahaman dan pelaksanaan tujuan pengendalian internal, proses dan tanggung jawab yang melibatkan Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, Unit Kerja terkait hingga Pegawai.
  - 2) Komunikasi di lingkup internal maupun dengan pihak eksternal perlu dirancang secara efektif untuk memberikan keyakinan memadai untuk proses penyusunan Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan.
  - 3) Terdapat 3 (tiga) prinsip yang terkait dengan Informasi dan komunikasi (*information and communication*), yaitu:
    - a) Gunakan informasi yang relevan
    - b) Berkomunikasi secara internal

c) Berkomunikasi secara eksternal

e. Pemantauan (*monitoring*)

- 1) Pemantauan merupakan evaluasi yang sedang berlangsung (*on going monitoring*) di Unit Kerja, evaluasi secara terpisah yang dilakukan oleh Audit Internal maupun kombinasi dari keduanya untuk memastikan apakah masing-masing dari 5 (lima) komponen pengendalian internal telah berjalan dengan baik.
- 2) Pemantauan di Bank dilakukan dengan pengamatan, penelitian dan analisis terhadap aktivitas fungsional Bank dan kinerja Unit Kerja dengan tujuan untuk memperoleh informasi sedini mungkin dan mengidentifikasi permasalahan sekaligus mengambil tindakan korektif dalam proses penyusunan pelaporan keuangan berintegritas.
- 3) Terdapat 2 (dua) prinsip yang terkait dengan komponen pemantauan, yaitu:
  - a) Melakukan evaluasi yang sedang berjalan dan/atau terpisah
  - b) Mengevaluasi dan mengkomunikasi kekurangan.

2. Indikator dan cara perhitungan penilaian sendiri (*Self Assesment*) efektivitas pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank mengacu pada Lampiran pedoman ini.

D. MITIGASI RISIKO ATAS HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT)

Mitigasi risiko atas hasil penilaian sendiri (*Self Assesment*) efektivitas pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan, merupakan mitigasi risiko yang telah dilakukan untuk memperkuat pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank.

E. TINDAK LANJUT ATAS HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT)

Tindak lanjut dari hasil penilaian sendiri (*Self Assesment*) efektivitas pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan, merupakan ringkasan komitmen tindak lanjut dari Direksi dalam upaya perbaikan atas hasil penilaian sendiri (*Self Assesment*) yang telah dilakukan, sehingga pada periode selanjutnya hasil penilaian sendiri (*Self Assesment*) dapat berada/bertahan pada level 1 (sangat memadai).

## **BAB VIII**

### **PENYAMPAIAN INFORMASI DAN LAPORAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN**

#### **A. PENYAMPAIAN INFORMASI KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN**

1. Dalam hal diketahui terdapat kelemahan yang signifikan atau kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank dalam proses pelaporan keuangan Bank, Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham Pengendali, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak lain harus memberikan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Kelemahan signifikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah kelemahan yang signifikan dalam proses pelaporan keuangan Bank dapat terjadi meskipun Laporan Keuangan Bank tidak salah saji secara material, antara lain namun tidak terbatas pada:
  - a. Tidak terdapat pemisahan tugas (*segregation of duties*) antara pihak yang melakukan pencatatan dan pihak yang memberikan persetujuan atas suatu transaksi keuangan,
  - b. Tidak terdapat prosedur peninjauan berjenjang pada transaksi keuangan yang signifikan,
  - c. Tidak terdapat pengkinian dan/atau peninjauan yang dilakukan secara berkala terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan keuangan Bank sehingga berdampak pada pelaporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi.
3. Kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank dalam proses pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, antara lain terdapat penundaan biaya agar rasio kewajiban penyediaan modal minimum Bank dapat terjaga sesuai dengan batas penyediaan modal minimum.
4. Informasi mengenai kelemahan yang signifikan atau kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank dalam proses pelaporan keuangan Bank

disampaikan secara daring atau luring kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan data antara lain:

- a. Identitas pihak yang menyampaikan informasi, dan
- b. Rincian kelemahan yang signifikan atau kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank, seperti tanggal kejadian, bentuk kelemahan, dan dampak dari kelemahan atau dampak dari kondisi dimaksud.

**B. LAPORAN PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PROSES PELAPORAN KEUANGAN BANK**

1. Bank wajib menyampaikan laporan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari laporan tahunan.
2. Laporan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank memuat:
  - a. Pernyataan Direksi mengenai tanggung jawab Direksi atas penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank, dan
  - b. Hasil penilaian Direksi terhadap efektivitas pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank.

# **LAMPIRAN**

**INDIKATOR DAN CARA PERHITUNGAN PADA PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESMENT)  
EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PROSES PELAPORAN KEUANGAN BANK**

| Komponen 1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment)   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| A. Menunjukkan komitmen terhadap nilai integritas dan etika |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
| No                                                          | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Penilaian               |
| 1                                                           | <b>Komitmen terhadap integritas</b><br>Manajemen Bank menjadi role model (teladan) dengan menerapkan integritas dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan Bank yang sehat dan menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian Bank.                                                                                                                                                                                | Nilai 1 (Memadai)       |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nilai 2 (Cukup Memadai) |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nilai 3 (Tidak Memadai) |
| 2                                                           | <b>Sosialisasi Meningkatkan Kepatuhan</b><br>Bank melaksanakan sosialisasi yang memadai tentang kewajiban untuk patuh terhadap ketentuan dan tidak melakukan manipulasi, pencatatan palsu, atau pengubahan catatan akuntansi atau dokumentasi pendukung yang digunakan sebagai dasar penyusunan Informasi Keuangan atau Laporan Keuangan Bank.                                                                            | Nilai 1 (Memadai)       |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nilai 2 (Cukup Memadai) |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nilai 3 (Tidak Memadai) |
| 3                                                           | <b>Pengenaan sanksi atas pelanggaran</b><br>Direksi / Pimpinan Unit Kerja memberikan sanksi kepada Pegawai yang melanggar peraturan perusahaan dan kode etik dan/atau aturan perilaku lainnya termasuk tindakan pelanggaran yang mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, menghilangkan, atau merusak pencatatan suatu transaksi atau informasi dalam pembukuan, dan dokumen Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan Bank. | Nilai 1 (Memadai)       |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nilai 2 (Cukup Memadai) |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nilai 3 (Tidak Memadai) |
| 4                                                           | <b>Pemegang Saham yang Berintegritas</b><br>Pemegang saham mendukung proses pelaporan keuangan Bank yang berkualitas dan andal serta tidak melakukan intervensi yang dapat menyebabkan kesalahan saji dalam Informasi Keuangan atau Laporan Keuangan Bank dan/atau kelemahan signifikan dalam proses pelaporan keuangan Bank.                                                                                             | Nilai 1 (Memadai)       |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nilai 2 (Cukup Memadai) |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nilai 3 (Tidak Memadai) |
| 5                                                           | <b>Pihak Terafiliasi</b><br>Pihak Terafiliasi mengetahui bahwa dilarang melakukan intervensi kepada Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham Pengendali, dan/atau Pejabat Eksekutif dalam proses pelaporan keuangan Bank. Dan Pihak Terafiliasi mematuhi dan tidak melakukan intervensi dimaksud.                                                                                                                         | Nilai 1 (Memadai)       |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nilai 2 (Cukup Memadai) |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nilai 3 (Tidak Memadai) |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| B. Tanggung Jawab Pengawasan                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| 1                                                      | <b>Pengawasan Direksi</b><br>Direksi bertanggung jawab memastikan kesesuaian penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku dan ketentuan serta penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank.                                                  | Nilai 1 (Memadai)       |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nilai 2 (Cukup Memadai) |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nilai 3 (Tidak Memadai) |
| 2                                                      | <b>Pengawasan Dewan Komisaris</b><br>Dewan Komisaris Bank melakukan pengawasan atas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank.                                                                                                                                 | Nilai 1 (Memadai)       |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nilai 2 (Cukup Memadai) |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nilai 3 (Tidak Memadai) |
| C. Menetapkan Struktur, Kewenangan, dan Tanggung Jawab |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| 1                                                      | <b>Menetapkan Struktur, Kewenangan, dan Tanggung Jawab</b><br>Bank memiliki dan menetapkan struktur organisasi yang memadai dan mencerminkan tugas dan tanggung jawab yang tidak terbatas pada pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank di masing-masing individu pegawai.                     | Nilai 1 (Memadai)       |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nilai 2 (Cukup Memadai) |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nilai 3 (Tidak Memadai) |
| 2                                                      | <b>Kecukupan SDM</b><br>Jumlah Direksi, Pejabat dan Pegawai sudah memadai dalam menegakkan Sistem Pengendalian Pelaporan Keuangan Bank sesuai dengan kompleksitas usaha Bank dan memenuhi struktur dalam penerapan Tata Kelola BPR sesuai dengan POJK No. 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR/S. | Nilai 1 (Memadai)       |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nilai 2 (Cukup Memadai) |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nilai 3 (Tidak Memadai) |
| D. Komitmen Terhadap Kompetensi                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| 1                                                      | <b>Komitmen Terhadap Kompetensi</b><br>Manajemen Bank memastikan bahwa penugasan Pegawai yang terpilih untuk menduduki suatu jabatan telah memiliki kompetensi di bidang pengendalian internal dan kapasitas sesuai dengan tuntutan jabatan.                                                                     | Nilai 1 (Memadai)       |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nilai 2 (Cukup Memadai) |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nilai 3 (Tidak Memadai) |
| 2                                                      | <b>Komitmen Terhadap Kompetensi</b><br>Bank menyelenggarakan pelatihan dan mentoring untuk meningkatkan kompetensi di bidang pengendalian internal Pelaporan Keuangan Bank bagi Pegawai terkait.                                                                                                                 | Nilai 1 (Memadai)       |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nilai 2 (Cukup Memadai) |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nilai 3 (Tidak Memadai) |
| E. Menegakkan Akuntabilitas                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| 1                                                      | <b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Pengendalian Internal</b><br>Direksi, Pejabat Eksekutif, dan Pegawai mengetahui dan                                                                                                                                                                                      | Nilai 1 (Memadai)       |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                | melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab pengendalian internal dalam pelaksanaan transaksi dan proses pelaporan keuangan Bank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nilai 2 (Cukup Memadai) |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nilai 3 (Tidak Memadai) |
| 2                                              | <b>Komitmen Terhadap Kompetensi</b><br>Wewenang pengendalian internal yang diberikan kepada pegawai telah tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Bank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nilai 1 (Memadai)       |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nilai 2 (Cukup Memadai) |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nilai 3 (Tidak Memadai) |
| Komponen 2. Penilaian Risiko (Risk Assessment) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| A. Menentukan Tujuan yang Cocok                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| 1                                              | <b>Tujuan Penyusunan Kebijakan dan Prosedur Pengendalian Internal dalam Proses Penyusunan Laporan Keuangan</b><br>Bank telah menyusun dan menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank yang bertujuan untuk:<br>a. memastikan kebenaran, keakuratan, dan transparansi atas Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan,<br>b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional dalam proses pelaporan keuangan,<br>c. memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses pelaporan keuangan, dan<br>d. memastikan Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencatatan transaksi keuangan. | Nilai 1 (Memadai)       |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nilai 2 (Cukup Memadai) |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nilai 3 (Tidak Memadai) |
| B. Mengidentifikasi dan Menganalisa Risiko     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| 1                                              | <b>Identifikasi Risiko</b><br>Bank telah mengidentifikasi dan menganalisa risiko kesalahan atau penyalahgunaan dalam proses pelaporan keuangan (antara lain salah saji, kecurangan atau manipulasi laporan, window dressing, penggelembungan pencatatan dll)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nilai 1 (Memadai)       |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nilai 2 (Cukup Memadai) |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nilai 3 (Tidak Memadai) |
| C. Menilai Risiko Fraud                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| 1                                              | Penilaian Risiko Fraud dalam Pelaporan Keuangan BPR/S telah melakukan penilaian yang terhadap risiko fraud (kecurangan) atau manipulasi dalam Informasi Keuangan dan/atau Laporan Keuangan BPR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nilai 1 (Memadai)       |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nilai 2 (Cukup Memadai) |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nilai 3 (Tidak Memadai) |

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 2                                                              | <b>Pengujian yang dilakukan Audit Internal</b><br>Satuan Kerja Audit Internal melakukan pengujian terhadap efektivitas pengendalian internal dalam memastikan tidak terdapat fraud (kecurangan) dalam pelaporan keuangan Bank                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nilai 1 (Memadai)       |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nilai 2 (Cukup Memadai) |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nilai 3 (Tidak Memadai) |
| D. Mengidentifikasi dan Menganalisis Perubahan yang Signifikan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
| 1                                                              | <b>Identifikasi dan Analisis Perubahan Signifikan</b><br>Bank telah mengidentifikasi dan menganalisis perubahan yang signifikan yang dapat menimbulkan atau mengubah risiko antara lain misalnya perubahan sistem informasi, perubahan regulasi, terjadinya penggabungan usaha (merger) / akuisisi / konsolidasi, perubahan dalam sistem akuntansi yang berdampak pada integritas pelaporan keuangan Bank.                                                                                             | Nilai 1 (Memadai)       |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nilai 2 (Cukup Memadai) |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nilai 3 (Tidak Memadai) |
| Komponen 3. Aktivitas Pengendalian (Control Activities)        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
| A. Memilih dan Mengembangkan Aktivitas Pengendalian            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
| 1                                                              | <b>Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian</b><br>Bank melaksanakan kegiatan pengendalian yang melibatkan seluruh jenjang organisasi mulai dari perencanaan, penyusunan kebijakan dan prosedur, penerapan pengendalian serta proses verifikasi dini untuk memastikan bahwa kepatuhan terhadap proses pelaporan keuangan telah dipatuhi secara konsisten.                                                                                                                                                     | Nilai 1 (Memadai)       |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nilai 2 (Cukup Memadai) |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nilai 3 (Tidak Memadai) |
| 2                                                              | <b>Penjelasan kepada Direksi secara Berkala tentang Pengendalian Pelaporan Keuangan</b><br>Direksi meminta penjelasan secara berkala tentang Informasi Keuangan dan/atau Laporan Keuangan dari Kepala Unit Kerja / PE terkait untuk dapat segera mendeteksi permasalahan yang berkaitan dengan kelemahan pengendalian, kesalahan penyajian atau penyimpangan lainnya.                                                                                                                                  | Nilai 1 (Memadai)       |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nilai 2 (Cukup Memadai) |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nilai 3 (Tidak Memadai) |
| 3                                                              | <b>Peran UKK yang Bertanggung jawab terhadap Pencegahan Kecurangan Pelaporan Keuangan</b><br>Unit kerja khusus / Pejabat Eksekutif (yang menangani fungsi manajemen risiko, fungsi kepatuhan, atau fungsi anti fraud) yang bertanggung jawab terhadap pencegahan kecurangan atau manipulasi dalam Informasi Keuangan dan/atau Laporan Keuangan Bank, melaksanakan analisis data keuangan dan melakukan verifikasi rincian dan kegiatan transaksi dibandingkan dengan luaran (output) Laporan Keuangan. | Nilai 1 (Memadai)       |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nilai 2 (Cukup Memadai) |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nilai 3 (Tidak Memadai) |

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| B. Memilih dan mengembangkan Kontrol Umum atas Teknologi             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
| 1                                                                    | <b>Verifikasi Transaksi</b><br>Bank melaksanakan verifikasi terhadap akurasi dan kelengkapan transaksi serta prosedur otorisasi dalam pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.                                                                                  | Nilai 1 (Memadai)       |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nilai 2 (Cukup Memadai) |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nilai 3 (Tidak Memadai) |
| 2                                                                    | <b>Pengendalian Teknologi</b><br>Bank melakukan langkah-langkah pengendalian teknologi informasi agar sistem dan data terjaga integritas dan kerahasiaannya.                                                                                                                    | Nilai 1 (Memadai)       |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nilai 2 (Cukup Memadai) |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nilai 3 (Tidak Memadai) |
| 3                                                                    | <b>Audit Internal Memastikan Efektivitas Internal Kontrol Pengamanan Data</b><br>Pejabat Eksekutif / Satuan Kerja Audit Internal memastikan bahwa pengendalian terhadap pengamanan pusat data, pengembangan dan pemeliharaan sistem telah berjalan efektif.                     | Nilai 1 (Memadai)       |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nilai 2 (Cukup Memadai) |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nilai 3 (Tidak Memadai) |
| C. Merinci ke dalam Kebijakan dan Prosedur                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
| 1                                                                    | <b>Pemisahan Fungsi</b><br>Bank telah mengatur pemisahan fungsi (segregation of duties) sesuai dengan kewenangan atas sistem dan aplikasi yang dimiliki dalam rangka mencegah/ mengurangi risiko terjadinya manipulasi data/informasi dalam proses penyusunan laporan keuangan. | Nilai 1 (Memadai)       |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nilai 2 (Cukup Memadai) |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nilai 3 (Tidak Memadai) |
| 2                                                                    | <b>Mekanisme Jenjang Otorisasi</b><br>Bank telah memiliki mekanisme jenjang otorisasi dan persetujuan (approval) atas transaksi dan kejadian penting untuk menjaga integritas pelaporan keuangan Bank.                                                                          | Nilai 1 (Memadai)       |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nilai 2 (Cukup Memadai) |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nilai 3 (Tidak Memadai) |
| 3                                                                    | <b>Ketersediaan Job Description Pengendalian Internal</b><br>Pimpinan dan Pegawai Bank telah memiliki uraian jabatan (job description) yang memuat fungsi, tugas dan wewenang dan tanggung jawab pengendalian internal di masing-masing jabatan / posisi.                       | Nilai 1 (Memadai)       |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nilai 2 (Cukup Memadai) |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nilai 3 (Tidak Memadai) |
| Komponen 4. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication) |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
| A. Gunakan Informasi yang Relevan                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1                                                            | <b>Ketersediaan Sistem Informasi Keuangan</b><br>Bank memiliki sistem informasi yang mampu menyediakan Informasi Keuangan dan/atau Laporan Keuangan yang lengkap, akurat, tepat guna dan tepat waktu. Informasi keuangan merupakan setiap informasi berupa angka dan rasio keuangan. Sedangkan Laporan keuangan adalah laporan mengenai posisi keuangan dan kinerja keuangan yang disusun oleh Bank. | Nilai 1 (Memadai)       |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nilai 2 (Cukup Memadai) |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nilai 3 (Tidak Memadai) |
| 2                                                            | <b>Pengembangan Sistem Informasi yang menerapkan Sistem Pengendalian Internal</b><br>Bank dalam mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi dengan menerapkan pengendalian internal agar kegunaan dan keandalan informasi keuangan dan/laporan keuangan terjaga integritasnya.                                                                                                        | Nilai 1 (Memadai)       |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nilai 2 (Cukup Memadai) |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nilai 3 (Tidak Memadai) |
| B. Komunikasi Internal yang Efektif                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
| 1                                                            | <b>Memiliki Sistem Komunikasi yang Efektif</b><br>Bank memiliki sistem komunikasi yang efektif di setiap tingkatan organisasi untuk memastikan Manajemen dan pegawai memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.                                                                                                              | Nilai 1 (Memadai)       |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nilai 2 (Cukup Memadai) |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nilai 3 (Tidak Memadai) |
| 2                                                            | <b>Penyelenggaraan dan Akses Komunikasi Internal</b><br>Bank menyelenggarakan saluran komunikasi yang efektif agar Informasi Keuangan dan / atau Laporan Keuangan dapat dijangkau atau diakses oleh pegawai yang berkepentingan.                                                                                                                                                                     | Nilai 1 (Memadai)       |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nilai 2 (Cukup Memadai) |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nilai 3 (Tidak Memadai) |
| C. Komunikasi Eksternal yang Efektif                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
| 1                                                            | <b>Saluran Komunikasi yang Terbuka</b><br>Bank membuka saluran komunikasi yang terbuka dan efektif dengan OJK, BPKP, Akuntan Publik /Kantor Akuntan Publik, Konsultan yang memberikan masukan yang signifikan terhadap peningkatan integritas Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan.                                                                                                               | Nilai 1 (Memadai)       |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nilai 2 (Cukup Memadai) |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nilai 3 (Tidak Memadai) |
| Komponen 5. Pemantauan (Monitoring)                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
| A. Melakukan Evaluasi yang sedang berjalan dan/atau Terpisah |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
| 1                                                            | <b>Evaluasi Sistem Pengendalian Pelaporan Keuangan Bank</b><br>Bank melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal pelaporan keuangan Bank yang tidak terbatas pada efektivitas dan keamanan penggunaan teknologi informasi                                                                                                                                        | Nilai 1 (Memadai)       |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nilai 2 (Cukup Memadai) |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nilai 3 (Tidak Memadai) |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 2                                                             | <b>Integrasi Sistem Pengendalian Internal</b><br>Bank mengintegrasikan sistem pengendalian internal ke dalam kegiatan operasional dan bisnis agar mampu menyediakan laporan rutin termasuk Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan secara akurat dan benar.                                                                                                                                                                                                                             | Nilai 1 (Memadai)       |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nilai 2 (Cukup Memadai) |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nilai 3 (Tidak Memadai) |
| B. Mengevaluasi dan Mengkomunikasikan Kekurangan (defisiensi) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| 2                                                             | <b>Evaluasi Kekurangan Pengendalian Internal</b><br>Bank melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan pengendalian terutama pengendalian yang gagal mencegah atau mendeteksi adanya masalah yang timbul dalam penyusunan Informasi Keuangan dan/atau Laporan Keuangan Bank.                                                                                                                                                                                                                   | Nilai 1 (Memadai)       |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nilai 2 (Cukup Memadai) |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nilai 3 (Tidak Memadai) |
| 2                                                             | <b>Pelaporan Kekurangan Pengendalian Internal</b><br>Kelemahan dalam sistem pengendalian internal pelaporan keuangan Bank yang diidentifikasi Unit kerja, Unit Kerja Khusus /PE yang bertanggung jawab terhadap pencegahan kecurangan atau manipulasi dalam Informasi Keuangan dan/atau Laporan Keuangan Bank, Audit Internal maupun Satuan Kerja lainnya segera dilaporkan ke Direksi. Sedangkan kelemahan pengendalian internal yang bersifat material dilaporkan ke Dewan Komisaris. | Nilai 1 (Memadai)       |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nilai 2 (Cukup Memadai) |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nilai 3 (Tidak Memadai) |
| 3                                                             | <b>Pelaporan ke OJK Jika Terdapat Kelemahan yang membahayakan Kondisi Bank</b><br>Direksi, Dewan Komisaris BPR, Pemegang Saham Pengendali, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak lain telah memahami bahwa dalam hal diketahui terdapat kelemahan yang signifikan atau kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank dalam proses pelaporan keuangan Bank, harus memberikan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan.                                                              | Nilai 1 (Memadai)       |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nilai 2 (Cukup Memadai) |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nilai 3 (Tidak Memadai) |

**Keterangan:**

1. Nilai dan deskripsi penilaian indikator

| Nilai             | Deskripsi                                                                                                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 (Memadai)       | Kontrol aktivitas memadai dan telah memberikan kontribusi secara berkesinambungan terhadap kualitas internal kontrol pada level yang dapat diterima                                    |
| 2 (Cukup Memadai) | Kontrol aktivitas cukup memadai dan hanya membutuhkan sedikit perbaikan agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas internal kontrol pada level yang dapat diterima |

|                   |                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 (Tidak Memadai) | Kontrol aktivitas tidak memadai sehingga membutuhkan perbaikan sangat signifikan agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas internal kontrol pada level yang dapat diterima |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

2. Hasil akhir penilaian sendiri (self assesment) efektivitas pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan bank berupa peringkat komposit dengan rentang predikat sebagai berikut:

- a. Rumus perhitungan

Total Nilai Komponen : Banyaknya Indikator = Nilai Komposit

- b. Tabel peringkat komposit

| Tingkat komposit  | Rentang Nilai Komposit | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 (Memadai)       | $x \geq 1,40$          | Kualitas 5 (lima) komponen COSO pengendalian internal <b>secara umum memadai</b> dan telah memberikan kontribusi secara berkesinambungan terhadap peningkatan kualitas pengendalian internal pada level yang dapat diterima.       |
| 2 (Cukup Memadai) | $1,40 < x \leq 2,30$   | Kualitas 5 (lima) komponen COSO pengendalian internal <b>secara umum cukup memadai</b> dan telah memberikan kontribusi secara berkesinambungan terhadap peningkatan kualitas pengendalian internal pada level yang dapat diterima. |
| 3 (Tidak Memadai) | $2,30 < x \leq 3,00$   | Kualitas 5 (lima) komponen COSO pengendalian internal secara umum <b>tidak memadai</b> dan telah memberikan kontribusi secara berkesinambungan terhadap peningkatan kualitas pengendalian internal pada level yang dapat diterima. |